

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Pemindahbukuan

Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan permohonan pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu karena salah mengisi Surat Setoran Pajak baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain atau karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak. Permohonan pemindahbukuan dapat juga berasal dari Kantor Pelayanan Pajak lain tempat Wajib Pajak terdaftar yang meneruskan permohonan tersebut apabila telah terjadi kesalahan pencantuman kode KPP pada NPWP atau kode cabang pada SSP.
2. Surat Pengantar Permohonan Pemindahbukuan dari KPP lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang



1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu karena salah mengisi Surat Setoran Pajak baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain atau karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak. Permohonan pemindahbukuan dapat juga berasal dari Kantor Pelayanan Pajak lain tempat Wajib Pajak terdaftar yang meneruskan permohonan tersebut apabila telah terjadi kesalahan pencantuman kode KPP pada NPWP atau kode cabang pada SSP.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan pemindahbukuan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Fungsional Penyuluh Perpajakan/Fungsional Asisten Penyuluh Perpajakan.
3. Fungsional Penyuluh Perpajakan /Fungsional Asisten Penyuluh Perpajakan melakukan perekaman data pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 06:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman pemindahbukuan serta membuat uraian penelitian pemindahbukuan untuk disampaikan ke Kepala Seksi Pelayanan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan, Surat Penolakan Pemindahbukuan, Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200

Email : pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak Web : pengaduan.pajak.go.id